

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG YANG MENGGUNAKAN TAKARAN DAN TIMBANGAN TANPA TERULANG (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Parigi Moutong)

Huziratul Qudsijah S. Latjado¹, Hamdan Rampadio², Fidyah Faramita Utami³

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: huziratulqudsijah02@gmail.com.

Article	Abstract
<p>Keywords: Pedagang, Penegakan Hukum, Tera Ulang</p> <p>Artikel History Received: 22 Juli 2024 Reviewed: 29 Juli 2024 Accepted: 03 Agustus 2024 Published: 12 Desember 2024</p> <p>DOI: /LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>This research aims to find out how law enforcement against traders who use measures and scales without retesting and what are the factors inhibiting law enforcement against traders who use measures and scales without retesting. The research method used is field research using qualitative data analysis. The conclusions in this study are: Law enforcement against traders who use measures and scales without being retested in Parigi Moutong Regency is not yet in accordance with Law No. 2 of 1981 concerning Legal Metrology because the efforts made by the Industry and Trade Office are only in the form of reprimands which have not given a deterrent effect to the offending party, because many traders still do things that violate the law in carrying out the buying and selling process and harm consumers.</i></p> <p>Keywords: Traders, Law Enforcement, Retesting</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang di Kabupaten Parigi Moutong belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanyalah berupa teguran yang mana hal ini belum memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar, dikarenakan banyaknya pedagang yang masih melakukan hal hal yang melanggar hukum dalam melaksanakan proses jual beli dan merugikan konsumen.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya bahwa hukum harus ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diizinkan menurut hukum yang telah ditetapkan. Tidak seorang pun warga masyarakat diizinkan bertindak atas kehendak sendiri dengan melakukan pelanggaran hukum. Tidak seorang pun warga diizinkan melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tidak seorang pun warga diizinkan membuat peraturan sendiri dalam bertransaksi tanpa sepengetahuan orang lain. Intinya bahwa setiap orang dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari harus berlandaskan pada aturan hukum yang ditetapkan dan disepakati bersama.¹

Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat adalah sebaliknya, karena masih banyak anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Banyak anggota masyarakat yang menghalalkan segala cara agar dapat menikmati hidup secara berlebihan, walaupun tindakannya tersebut merupakan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi orang lain.²

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan permasalahan hukum akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat diiringi dengan meningkatnya kriminalitas di dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sebuah interaksi sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum di bidang perdagangan yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Metrologi Legal. Terdapat banyak fakta di lapangan terutama di pasar bahwa tanpa disadarinya pembeli (*konsumen*) telah membayar sejumlah uang yang melebihi takaran barang yang diperolehnya dari pasar. Hal ini karena alat ukur yang digunakan dalam mengukur atau menimbang barang tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tidak lagi menunjukkan ukuran yang sebenarnya. Pedagang mendapat keuntungan bukan hanya dari selisih harga, tetapi juga dari hasil penipuan timbangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan alat takar dan timbangan yang menyebutkan adanya perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang tersebut dibedakan antara yang tergolong dengan kejahatan dan pelanggaran. Pasal 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal hanya menegaskan tentang pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran dan mengenai perampasan barang yang menjadi bukti kejahatan atau pelanggaran yang dapat dirampas untuk kepentingan negara. Undang-Undang ini telah menjamin kepentingan konsumen yang dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan pasar yang menuntut untuk terus mengkonsumsi barang di pasaran baik dalam bentuk kemasan maupun dalam bentuk timbangan (tidak dikemas). Undang-Undang ini menuntut untuk adanya sikap jujur kepada pelaku usaha dalam

¹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Pengantar hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2016

² Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Padadinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, Hal. 227-228

membuat, memasarkan, mengedarkan, mempromosikan suatu barang dan kegiatan lain yang sejalan dengan itu.³

Keterbukaan dalam transaksi jual beli akan memberikan begitu banyak tantangan bagi sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pembuat regulasi dalam hal ini adalah pemerintah. Salah satu yang menjadi aspek bahwa semakin meningkatnya permasalahan dalam pengawasan transaksi jual/beli. Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi tentunya akan banyak menimbulkan permasalahan baru terlebih di bidang perlindungan konsumen.⁴

Hakikatnya di era perdagangan bebas ini, masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan. pelaku usaha hanya mengejar keuntungan semata dengan mengenyampingkan aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan data tahunan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tercatat pengaduan konsumen sepanjang 2019 mencapai 1.518 laporan, pada tahun 2020 mencapai 1.372 laporan, pada tahun 2021 meningkat menjadi 3.256 Laporan dan pada tahun 2022 menjadi 1096 laporan.⁵ Sangat jelas bahwa perlindungan konsumen di Indonesia haruslah benar-benar diawasi dengan tegas.

Pasar sebagai tempat jual beli, pasar tradisional biasanya menampung banyak penjual, dilaksanakan dengan manajemen tanpa perangkat teknologi modern dan mereka lebih memiliki golongan pedagang menengah ke bawah dan tersebar, baik di kampung-kampung, kota-kota kecil dan kota-kota besar dengan masa operasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore hari. Sedangkan pasar modern adalah pasaryang menggunakan teknologi modern, konsumennya dan pedagang dari golongan menengah keatas, harga yang ditawarkan tetap dan sistem pelayanannya sendiri.⁶

Di Kabupaten Parigi Moutong khususnya di Wilayah Pasar Sentral Parigi dan Pasar Tolai sangat mudah menemukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan tidak adanya proses penegakan hukum terhadap para pelaku dan instansi terkait yang berwenang melakukan tera ulang. Sebagian masyarakat yang merasa dirugikan telah melaporkan hal ini kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait ketidakakuratan takaran barang yang diperolehnya dari Pasar. Hal ini dikarenakan alat ukur yang digunakan tidak lagi akurat atau tidak lagi menunjukkan ukuran yang sebenarnya, dan juga alat yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti alat takar dan timbangan yang tidak di tera, alat takar yang sudah berkarat, timbangan yang sudah ditera tapi posisi dudukannya yang miring/tidak rata, alat takar dari bekas tempat sabun dan alat takar dari botol bekas untuk mengukur isi minyak dan sebagainya. Perbuatan yang dikemukakan di atas, termasuk tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong mengatakan bahwa hal ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pedagang akan pentingnya melakukan Tera maupun Tera Ulang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rutin mensosialisasikan dan mengarahkan para pedagang untuk melakukan Tera dan Tera Ulang.

³ Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Nomor:903/SPK/KEP/12/2011 tentang syarat teknis timbangan penyecek dan penyortir, Hal.5

⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, mandar maju: Bandung 2000, hal. 6-7

⁵ Situs web Badan Perlindungan Konsumen Nasional https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan. Dikases pada 11 November 2021 Pukul 11:00 Wita

⁶ Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas Jilid 1, PT. Intan Sejati Klaten, Jakarta. 2005, hlm. 157

⁷ Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong, Wawancara tanggal 4 Maret 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga menegaskan bahwa Tera Ulang tidak terikat waktu namun tergantung kebutuhan, Tera ulang dilakukan ketika Alat Ukur mengalami kerusakan.⁸

Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan sidang Tera dan Tera Ulang setiap tahun dengan membagi wilayah di Parigi Moutong menjadi zona utara dan selatan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berharap dengan adanya sidang Tera dan Tera Ulang secara rutin akan mengurangi keluhan masyarakat terkait ketidakakuratan takaran yang diperoleh konsumen dari pedagang.⁹

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah menegaskan bahwa perlu adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen, maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang, pembinaan dan pengawasan menjadi urusan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pentingnya aspek pengawasan terhadap alat ukur, takaran, dan timbangan diakui oleh Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Hari Prawoko. Menurutnya, pengawasan Metrologi Legal merupakan salah satu “ujung tombak” dalam penegakan hukum dibidang Metrologi Legal.¹⁰

Penegakan hukum dibidang ini sangat diharapkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Parigi Moutong, sebab jika hal itu tidak dilakukan, maka akan menimbulkan kesan yang tidak baik, karena tindakan untuk tidak atau menunda proses penegakan hukum atas kejahatan dan pelanggaran dibidang Metrologi Legal ini, nuansanya akan bermuara pada dugaan tentang adanya unsur kesengajaan dari aparat pemerintah yang membidangi tugas tersebut untuk melakukan pembiaran atas terjadinya praktik curang atau pun penyalahgunaan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Yang Menggunakan Takaran dan Timbangan Tanpa Tera Ulang (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Resor Parigi Moutong).

II. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, Metode pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seseorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami persoalan yang dihadapinya.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif,

⁸Disperindag Parimo Terus Mensosialisasikan Pentingnya Tera Timbangan
<https://Locusnews.Id/2022/01/31/Disperindag-Parimo-Terus-Mensosialisasikan-Pentingnya-Tera-Timbangan/?Amp=1>

⁹ Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong, Wawancara tanggal 4 Maret 2024

¹⁰ Penegasan Hari Prawoko, disampaikan dalam Forum Pengawasan Metrologi Legal Nasional , Rabu (26/4) 2017, di Hotel Mercure, Bandung. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5901c04e277e9/pengawasan-jadi-ujung-tombak-penegakan-hukum-metrologi-legal>

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986 hal. 5-6.

terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti dengan melakukan wawancara/*interview* dan pengkajian dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*.¹² Pengolahan data dalam penyusunan skripsi ini lebih bersifat *deskriptif – analisis*. Maksudnya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktik pelaksanaan dari hasil penelitian dilapangan.¹³

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Yang Menggunakan Takaran dan Timbangan Tanpa Tera Ulang

Penyalahgunaan takaran dan timbangan tanpa tera ulang yang terjadi di Kabupaten Parigi Moutong merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran yang di dasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.¹⁴

Menurut Bapak Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong dalam wawancara pada tanggal 4 Maret 2024, pemidanaan atas tindak pidana di bidang Metrologi Legal harus sejalan dengan tujuan dan fungsi hukum tersebut, yaitu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melindungi kepentingan umum dari hal-hal yang merugikan. Sanksi pidana tidak semata-mata hanya beroreintasi pembalasan namun juga harus memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat namun juga mencegah kejahatan yang dilakukan agar itu tidak terulang lagi, karena tujuan lain dari hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).¹⁵

Penyelenggaraan Metrologi di Indonesia didasarkan pada Undang- Undang Metrologi Legal. Undang-Undang ini menggantikan peraturan warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu *Ordonnantie* 1949 *Staatsblad* Nomor 175. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 dilengkapi dengan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran dan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional yang menggantikan PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1987 Tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan Lain yang Berlaku dan PP No. 120 Tahun 2001 Tentang Satuan Ukuran, PP No. 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan untuk Tera dan Tera Ulang Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Selain itu terdapat Keputusan Presiden, yaitu Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran, dan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

¹⁵ Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong dalam wawancara pada tanggal 4 Maret 2024

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Adapun ketentuan pidana metrologi legal yakni pada Pasal 32 Undang-Undang Metrologi Legal Tahun 1981 menyebutkan:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 Undang-undang ini di pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang ini dipidana kurungan selama- lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada Pasal 33 disebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal termasuk kategori kejahatan dan pada pasal 32 ayat (3) termasuk kategori Pelanggaran.

Dalam hasil penelitian, penegakan hukum tentang tindak pidana metrologi legal yakni pertama dengan cara menegur, kedua dengan cara merampas barang pelaku berdasarkan Pasal 39 KUHP tentang perampasan yakni:

1. Barang-barang kepunyaan terdakwa yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan dapat dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
3. Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang- barang yang telah disita.

Dan yang ketiga, yakni dengan memberikan sanksi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang ini dipidana penjaraselama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Barang siapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah).
3. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi- tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Andi Salamun selaku Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Parigi Moutong kepada pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang sampai saat ini hanya sebatas teguran. Ketika masyarakat memberikan keluhan terkait ketidakakuratan takaran yang

¹⁶ Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran, Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Andi Afdhalia Sri Hayati, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako. Hal.182

konsumen dapatkan dari pedagang maka pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Parigi Moutong melakukan teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Bapak Andi Salamun juga menjelaskan bahwa belum ada kasus yang sampai melibatkan Kepolisian Resor Parigi Moutong terkait pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang. Pada dasarnya Unit Pelayanan Perlindungan Konsumen ada di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Moutong sedang diupayakan untuk mendirikan Unit Pelayanan Perlindungan Konsumen. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Parigi Moutong senantiasa merespon keluhan masyarakat dengan menindaklanjuti dalam hal ini memberikan teguran kepada pihak-pihak yang melanggar.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan di lapangan, upaya penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang yang dilakukan di Kabupaten Parigi Moutong belum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Penulis melakukan wawancara bersama beberapa pedagang di Pasar Sentral Tagunu, faktanya bahwa di Pasar Sentral Tagunu belum adanya pemerataan dalam penertiban Tera Ulang takaran dan timbangan yang digunakan oleh pedagang, bahkan ada beberapa pedagang yang tidak mengetahui terkait Tera ulang yang seharusnya dilaksanakan setiap tahun. Beberapa pedagang mengatakan bahwa tidak perlu melakukan Tera Ulang dikarenakan pedagang tersebut merasa bahwa takaran dan timbangan yang mereka gunakan sudah akurat. Hal ini tentunya melanggar peraturan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Dalam penegakan hukum terhadap pedagang yang melanggar, upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanyalah berupa teguran yang mana hal ini belum memberikan efek jera dikarenakan banyaknya pedagang yang masih melakukan hal-hal yang melanggar hukum dalam melaksanakan proses jual beli dan merugikan konsumen.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Yang Menggunakan Takaran dan Timbangan Tanpa Tera Ulang

Berdasarkan penelitian, adapun faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang di Kabupaten Parigi Moutong adalah:

1. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Andi Salamun selaku Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong bahwa faktor penegakan hukum dalam konteks pelaksanaan urusan metrologi legal adalah sumber daya manusia penera dan pengawasan. Pelaksanaan tugas metrologi legal memegang peranan yang sangat penting untuk terciptanya tertib ukur. Dengan terciptanya tertib ukur niscaya akan tercipta pula tertib niaga. Kondisi ini merupakan kondisi yang sangat didambakan oleh semua pihak. Masyarakat sebagai konsumen menginginkan adanya keadilan dalam transaksi dagang, pemerintah sebagai pelaksana tugas kemetrologian menginginkan adanya kepatuhan pedagang dalam melaksanakan ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan takaran dan timbangan sehingga tugas mereka dalam menegakkan tertib ukur dapat dicapai. Di Kabupaten Parigi Moutong persoalan yang paling utama adalah keterbatasan SDM pelaksana, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Di Kabupaten Parigi Moutong hanya terdapat 1 tenaga penera dan 1 tenaga pengawasan. Kesulitan yang dihadapi semakin bertambah karena investasi SDM sangat mahal. Calon penera harus mengikuti pendidikan di Bandung, Jawa Barat berbulan-bulan. Di samping

¹⁷ Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong, Wawancaratanggal 4 Maret 2024

itu, tenaga penera yang sudah profesional kemudian mendapatkan promosi jabatan, sehingga tenaga fungsional yang telah dididik justru tidak ditempatkan pada unit metrologi legal.¹⁸

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Andi Salamun selaku Kepala Bidang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong bahwa Peralatan dalam penyelenggaraan metrologi sangatlah penting dan harus terus dilakukan pengujian untuk menjamin akurasinya. Fungsi pengujian alat metrologi legal di kabupaten/ kota sangatlah penting dan seharusnya menjadi tugas dan fungsi pemerintahan provinsi Terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Kabupaten Parigi Moutong memiliki hambatan dengan keterbatasan dana dan pembiayaan kegiatan sehingga berpengaruh pada waktu pelaksanaan kegiatan. Setiap tahun dilakukan sidang tera ulang apabila ada anggaran kantor, jika tidak ada maka dilakukan dengan cara jempot bola. Sarana dan prasarana perindustrian dan perdagangan juga masih belum lengkap dan belum memadai.¹⁹

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁰

3. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Andi Salamun selaku Kepala Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong bahwa Dalam penyelenggaraan metrologi legal, masyarakat yang dimaksud dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yaitu pelaku usaha dan konsumen. Faktor masyarakat yang masih kuat mempengaruhi penyelenggaraan metrologi legal adalah sikap pelaku usaha yang masih menggunakan cara-cara yang melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Dalam praktiknya, pelaku usaha tetap mengutamakan aspek keuntungan yang diperoleh dengan mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen. Bahkan, pedagang juga melakukan kecurangan ketika berhadapan dengan pengawas, yaitu dengan menyediakan dua timbangan. Timbangan pertama adalah timbangan yang selalu diuji keakuratannya. Timbangan itu ditunjukkan ketika ada kegiatan pengawasan. Namun, ketika pengawasnya pergi mereka kembali menggunakan timbangan yang ukurannya tidak akurat dan merugikan konsumen. Pada sisi lain, sikap konsumen yang menerima praktek yang demikian menjadi suatu yang lumrah, menjadi hambatan dalam mencapai tujuan dari penyelenggaraan metrologi legal. Konsumen sendiri tidak kritis dalam melihat praktek kecurangan yang dilakukan oleh pedagang.

Undang-Undang Metrologi Legal secara substansial merugikan dan menghambat usaha masyarakat atau menjadi beban bagi mereka, sehingga masyarakatpun beramai-ramai melanggar ketentuan tersebut. Terkait pelaksanaan tera ulang, agar suatu peraturan dapat terlaksana dengan baik, maka salah satu faktornya yakni kesadaran pedagang dalam melaksanakan tera ulang. Berbagai macamnya masyarakat yang memiliki berbagai karakter menimbulkan salah pengertian maupun pemahaman terhadap pola pikir dan beda pendapat

¹⁸ Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong, Wawancara tanggal 4 Maret 2024

¹⁹ Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong, Wawancara tanggal 4 Maret 2024

dengan pihak pemerintah, sehingga menimbulkan beragamnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum.²¹

Kurangnya kesadaran masyarakat tentunya tidak lepas juga dari tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum yang berwenang. Dari segi sosial, pelaku yang mengabaikan hukum ini lebih disebabkan oleh moral yang tidak sejalan dengan tujuan Undang-Undang Metrologi Legal. Di samping itu, salah satu permasalahan dalam implemmentasi metrologi legal adalah kurang tersosialisasikan Undang-Undang Metrologi Legal dan peraturan pelaksanaannya. Faktor kurangnya sosialisasi mengenai urusan metrologi legal menjadi faktor penyumbang kurang pentingnya metrologi legal bagi masyarakat, khususnya dari sisi kepentingan konsumen dan pedagang.

4. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya hukum ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam melakukan penegakan hukum bidang metrologi legal. Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik, karena kekurangan anggaran atau sumber daya manusia, maka pedagang menganggap hal tersebut bahwa urusan metrologi legal bukanlah urusan yang penting. Faktor ini akan ditentukan juga oleh sikap aparat yang tidak konsisten dalam melakukan penegakan hukum, yaitu dengan membiarkan praktek penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang. Dalam kondisi yang demikian, sikap kritis konsumen semakin dimatikan, karena konsumen beranggapan bahwa pemerintah dan pelaku usaha telah berada pada posisi dan pihak yang sama dan berlawanan dengan kepentingan konsumen.

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan di lapangan, pedagang beranggapan bahwa pelaksanaan Tera Ulang bukanlah hal yang wajib dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada pedagang dan masyarakat sehingga pedagang terus-menerus mengabaikan kewajiban mereka untuk melakukan Tera Ulang.

Dalam penyelenggaraan metrologi legal, budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Budaya hukum juga merupakan harapan, persepsi masyarakat terhadap hukum.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang di Kabupaten Parigi Moutong belum sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dikarenakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan hanyalah berupa teguran yang mana hal ini belum memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar, dikarenakan banyaknya pedagang yang masih melakukan hal hal yang melanggar hukum dalam melaksanakan proses jual beli dan merugikan konsumen. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pedagang yang menggunakan takaran dan timbangan tanpa tera ulang di Kabupaten Parigi Moutong adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Saran

Diharapkan penyelenggaraan urusan metrologi legal harus diperkuat pada tingkat Kabupaten/Kota. Aparat Penegak Hukum harus lebih tegas kepada pihak-pihak yang melanggar agar tidak terjadi pelanggaran dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak

²¹ Andi Salamun, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kabupaten Parigi Moutong, Wawancara tanggal 4 Maret 2024

konsumen dalam melakukan transaksi jual beli di pasaran. Sebaiknya penegak hukum seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Parigi Moutong dan Kepolisian melakukan koodinasi dalam penegakan hukum penyalahgunaan alat takar dan timbangan. Diharapkan Undang-Undang Metrologi Legal perlu direvisi untuk memasukan materi yang terkait dengan penegasan wewenang dalam arti pembentukan UPTD di Kabupaten/Kota, perbaikan sanksi, dan memasukan materi mengenai metrologi teknis untuk menambah daya saing UPTD di Kabupaten/Kota. Pengaturan mengenai Metrologi Legal dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah perlu disempurnakan menjadi urusan yang bersifat wajib, bukan urusan pilihan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adhi Putra Satria, *Problematika hukum di Indonesia: Catatan kritis atas hukum dan penegakan hukum di indonesia*, Penerbit Adab, Indramayu Jawa Barat, 2022
- Andi Hamzah, *Penegakan hukum lingkungan*, PT Alumni, 2016
- Arman Nefi, *Insider Trading: Indikasi, Pembuktian, dan penegakan hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, 2016
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, 2018
- Benyamin Molan, *Manajemen Pemasaran*. Edisi Kesebelas Jilid 1, PT. Intan Sejati Klaten, Jakarta, 2005
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2008
- David M.L. Tobing, *Klausula Baku: Paradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019
- Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia, Pengantar hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, 2016
- Hermien Hadiati Koeswadji, *hukum pidana lingkungan*, citra aditya bakti, Bandung, 1993
- Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011
- Laurensius Arliman S. *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*, Deepublish, 2015
- M. Arief Amrullah, *Perkembangan kejahatan korporasi: Dampak dan permasalahan penegakan hukum*, Kencana, Rawamangun Jakarta Timur, 2018
- Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan*, Sinar Grafika, 2020
- Sanyoto. *Penegakan Hukum di Indonesia*, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1999
- Yusra, *Analisis problema dan solusi penegakan hukum*, Deepublish, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya Yang Wajib Di Tera dan Di Tera Ulang
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tera Dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya

C. Jurnal

- Dewa Komang Ary Gunartha, Nyoman Djinar Setiawina, *Analisis Potensi Retribusi, Efektifitas, Efisiensi Dan Kinerja Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Provinsi Bali*. E Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 2013
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, CV.Suryandaru Utama, 2005
- Florianus Yudhi PriyoAmboro dan Lily Persyadayani, *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Metrologi Legal Terhadap Peningkatan Retribusi Daerah Di Kota Tanjungpinang*, 2021 <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/4948>
- Fachri Muhammad B, *Penegakan Hukum Di Bidang Metrologi Legal Melalui Pelaksanaan Tera Dan Tera Ulang Di Wilayah Hukum Kota Makassar*, 2022
- Mochtar dalam Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Muhammad Abdul Kadir, *hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Nurti Lestari¹, & Ratnaningtyas Widayani P. *Analisis Efisiensi, Efektivitas Dan Capaian Pelayanan Uptd Metrologi Legal Kabupaten Semarang*. Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang, 2020, 1–12. <https://doi.org/10.55606/sinov.v3i1>.
- Penegasan Hari Prawoko, disampaikan dalam Forum Pengawasan Metrologi Legal Nasional, Bandung, 2017. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5901c04e277e9/pengawasan-jadi-ujung-tombak-penegakan-hukum-metrologi-legal>
- Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pada dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karo, Hal.227-228 <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/1364>
- Sri Redjeki Hartono, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, penyunting Husni Syawali, S.H., M.H., dan Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Rosadi, R., Munjin, R. A., & Seran, G. G. *Kualitas Pelayanan Metrologi Legal Alat Timbang Pada Sektor Publik*. Jurnal Governansi, 2020 <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.3227>
- Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Alat Takar Dan Timbangan Pada Pasar Tradisional Di Kota Palu, Muslimin Boroallo, Hal.2-3 <https://www.neliti.com/id/publications/145961/tinjauan-yuridis-terhadap-penyalahgunaan-alat-takar-dan-timbangan-pada-pasar-tra>
- Titie Yustisia Lestari, Ridwan Tahir, Andi Afdhalia Sri Hayat, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Pengukuran*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, 2019
- Wahyu Simon Tampubolon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*, 2016
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan pembangunan, 2017

D. Internet:

Dinas perdagangan dan perindustrian Kabupaten Labuhanbatu
<https://disperindag.labuhanbatukab.go.id/page/detail/pelayanan-tera-ulang>
Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Nomor:903/SPK/KEP/12/2011 tentang syarat teknis timbangan penyecek dan penyortir,
<https://metrologi.kemendag.go.id/front/regulasi/find/11>
Situs Web Badan Perlindungan Konsumen Nasional
Situs Web Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)